

**ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP  
SEWA-MENYEWA KIOS DI ATAS TROTOAR JALAN DIKAWASAN  
DESA KOPELMA DARUSSALAM**

(Ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh No.6 Tahun 2018 Tentang  
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**Nova Susanti**

NIM. 180106020

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
1443 H/2022 M**

**ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP  
SEWA-MENYEWA KIOS DI ATAS TROTOAR JALAN DIKAWASAN  
DESA KOPELMA DARUSSALAM**

(Ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh No.6 Tahun 2018 Tentang  
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :


**Nova Susanti**

NIM. 180106020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Saifuddin, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H.  
NIP. 2020029101

**ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP  
SEWA-MENYEWAWA KIOS DI ATAS TROTOAR JALAN DIKAWASAN  
DESA KOPELMA DARUSSALAM**

(Ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh No.6 Tahun 2018 Tentang  
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat)

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, Desember 2022 M  
Selasa, Jumadil Awal 1444 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


**Ketua,**

  
**Saifuddin, S.Ag, M.Ag.**  
NIP : 197102022001121002

**Sekretaris,**

  
**Nahara Eriyanti, M.H**  
NIP : 2020029101


**Penguji I,**

  
**M. Syuib, S.HL., M.H., M.leg.**  
NIP : 198109202015031001

**Penguji II**

**Ida Friatna, S.Ag. M.Ag.**  
NIP : 197705052006042010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVA SUSANTI  
NIM : 180106020  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Yang menyatakan,



*Novā Susanti*  
**Novā Susanti**  
**180106020**

Nama : NOVA SUSANTI  
NIM : 180106020  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Sewa-Menyewa Kios Di Atas Trotoar Jalan Di Kawasan Desa Kopelma Darussalam (Ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh No.6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat).  
Tebal Skripsi : 87 Halaman  
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag, M.Ag.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata Kunci : *Trotoar, PKL, Sewa Menyewa*

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara pengusuran seringkali mengundang protes. Cara tersebut berangkat dari asumsi bahwa PKL bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Menurut Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa makna trotoar adalah jalur khusus yang disediakan dan diperuntukkan untuk pejalan kaki yang terletak di samping dan memanjang mengikuti jalan. Saat ini Kota Banda Aceh menjadi pusat tempat orang untuk merantau dari berbagai daerah sehingga banyak masyarakat yang menjadi pelaku PKL dan menggunakan trotoar jalan sebagai lahan mereka tanpa memikirkan efeknya. Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini ialah yuridis empiris. Untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana upaya pemerintah terkait sewa menyewa kios di atas trotoar jalan dan bagaimana analisis terhadap sewa menyewa kios di daerah Kopelma Darussalam. Hasil dari penelitian Pemerintah telah membuat berbagai aturan untuk menciptakan tata ruang kota yang indah. Dalam menertibkan PKL pemerintah telah membuat aturan dimana Menurut qanun No 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat menyatakan setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang milik tandom, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau Kota. Bagi yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi maka akan ditertibkan atau digusur oleh pihak pemerintah. Namun di daerah Kopelma penerapan aturan tersebut masih belum di laksanakan upaya hukum yang tegas sehingga masih banyak pedagang yang masih berjualan di atas trotoar yang di buat bangunan dan disewakan untuk kepentingan pribadi, pihak gampong kopelma sudah sangat sering menyurati satpol PP namun sampai saat ini belum ada respon dan tindakan apapun. Pemerintah dalam hal ini satpol PP juga masih menganggap hal tersebut belum

terlalu mendesak dikarenakan pemerintah mendalih dengan alasan dampak ekonomi yang rusak akibat pandemi. Namun bangunan tersebut sudah ada jauh sebelum pandemi covid-19, dan tidak ada upaya hukum yang betul-betul tegas untuk menertibkan bangunan di atas trotoar tersebut baik sebelum maupun pasca pandemi.



## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Analisis Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Sewa-Menyewa Kios Di Atas Trotoar Jalan Dikawasan Desa Kopelma Darussalam (Ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
3. Bapak Saifuddin, S.Ag.,M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Ibu Nahara Eriyanti, M.H sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran

dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Zakwan, S.H. Selaku Kasad Trantibum pada instansi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang telah bersedia memberikan informasi guna melengkapi skripsi ini.

6. Kepada kedua orang tua penulis, yakni Eliyati Binti M. Lotan dan Ayahanda Safruddin Bin M. Yusuf yang selalu memberi nasehat, dukungan yang sangat luar biasa, baik berupa materi, kasih sayang, arahan, serta do'a yang tiada henti-hentinya, yang tidak akan dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu di berbagai keperluan administrasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 22 Desember 2022  
Yang menyatakan,

**Nova Susanti**  
**NIM. 180106020**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jūm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	h	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ◌َ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ِ◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ى...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ى...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup R - R A N I R Y  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa aūf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aūful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	- <i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a</i>
	- <i>ilahi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
الَّذِي بِيكْفَةٍ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأُلْفَىٰ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan :**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.  
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Wawancara Dengan Kasad Trantibum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh .....	57
--------	--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Bimbingan .....	58
Lampiran 2	Surat Penelitian .....	59
Lampiran 3	Verbatim Wawancara .....	61



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Penjelasan Istilah .....	8
G. Metodologi Penelitian .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengertian Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	14
1. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam .....	14
2. Sewa Menyewa Menurut Hukum Positif .....	15
B. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Sewa Menyewa .....	17
1. Al-Qur'an .....	18
2. Hadis .....	19
3. Ijma' .....	20
4. KUHPerdata .....	20
C. Macam-Macam Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	21
1. <i>Ijarah</i> Bersifat Manfaat .....	21
2. <i>Ijarah</i> Bersifat Pekerjaan ( <i>Jasa</i> ) .....	21
D. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	22
1. Syarat Sewa Menyewa .....	23
2. Rukun Sewa Menyewa .....	25
E. Pembagian Hak Milik .....	26
1. Hak Milik Pribadi .....	26

2. Hak Milik Umum .....	27
3. Hak Milik Negara .....	27
F. Mekanisme Sewa Menyewa .....	29
1. Sifat Ijarah .....	30
2. Kewajiban Mu'jir dan Musta'jir .....	31
G. Tindakan Hukum Terhadap Pelanggar .....	33

**BAB TIGA ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP SEWA MENYEWA KIOS DI ATAS TROTOAR JALAN DIKAWASAN DESA KOPELMA DARUSSALAM**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Sewa Menyewa Kios Di Atas Trotoar Jalan Di Kawasan Kopelma Darussalam .....	37
1. Upaya Secara Aturan Hukum .....	37
2. Upaya Secara Tindakan Hukum .....	42
C. Analisis Terhadap Sewa Menyewa Kios Di Atas Trotoar Jalan Kawasan Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh .....	45

**BAB EMPAT PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>54</b>
-----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>
-----------------------	-----------



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang layak untuk kesejahteraannya bersama keluarga. Namun faktanya tidak semua orang mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bekal pendidikan formal yang rendah, keterampilan yang tidak memadai, ketimpangan pembangunan secara geografis yang meningkatkan urbanisasi dan lain sebagainya. Seiring dengan hal tersebut dimana pemenuhan kebutuhan primer yang tidak mungkin dapat ditunda dan terus mendesak. Hal itulah yang kemudian mendorong orang untuk menjadi pelaku PKL dalam berbagai bentuk.

Salah satu bentuk yang populer di Indonesia adalah pedagang kaki lima (PKL), yang semakin berkembang tanpa berfikir panjang menggunakan tempat umum untuk kepentingan pribadi. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka sebagian para penganggur terjun dalam kegiatan sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga peranan sektor informal menyerap PKL menjadi *urgen* sebagai upaya untuk bertahan hidup. PKL tergolong usaha kecil dalam sektor informal yang melakukan kegiatan usaha di trotoar dan jalan-jalan.

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara penggusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak. Cara tersebut berangkat dari asumsi bahwa PKL bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu, dipandang perlu mencari solusi lain yang lebih manusiawi.

Menurut Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menjelaskan bahwa makna Trotoar adalah jalur yang khusus disediakan dan diperuntukan untuk pejalan kaki yang terletak disamping dan memanjang mengikuti jalan.<sup>1</sup> Pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha sesuai dengan RTRW Kota dan untuk menata pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.<sup>2</sup> Walikota dalam menetapkan lokasi PKL sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 harus mempertimbangkan kelancaran lalu lintas, akses ke pertokoan, kelancaran pejalan kaki dan waktu berjualan.

Penting diketahui ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 1 ayat (14) Qanun Kota Banda Aceh. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 1 ayat (7) Qanun kota Banda Aceh bahwa jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.<sup>3</sup>

Terdapat dua macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menyalahgunakan fungsi trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki :

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>1</sup> Qanun kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) Qanun Kota Banda No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

<sup>3</sup> Muhammad Farouk, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, (Yogyakarta : Samudra Biru, 1999), hlm. 10-13.

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).<sup>4</sup> atau

2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman Pengguna jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) PP Tentang Jalan, ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya. Ruang manfaat jalan itu hanya diperuntukkan bagi median perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.<sup>6</sup> fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Menurut pasal 275 ayat 1, dicantumkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 Selain diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, larangan kendaraan bermotor melintasi trotoar juga dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Perda ini melarang kendaraan bermotor

---

<sup>4</sup> Pasal 274 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Pasal 275 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

melintasi jalur trotoar serta mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki.<sup>7</sup>

Pemerintah kota menghadirkan trotoar untuk kenyamanan dan keindahan kota menjadi bertolak belakang karena terdapat beberapa bangunan diatas trotoar jalan yang kemudian bangunan berupa kios tersebut disewakan sebagai tempat berjualan. Bahkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan di sejumlah ruas jalan Kopelma Darussalam ditemukan ada kios yang menguasai penuh trotoar untuk berjualan. sehingga pejalan kaki harus ke bahu jalan saat berjalan kaki sehingga sering menyebabkan kecelakaan dan kemacetan yang terjadi setiap saat. bahwa trotoar yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki dijadikan sebagai alat lahan untuk berjualan. Padahal, fungsi trotoar diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Hal ini berarti fungsi trotoar telah diselewengkan dengan cara menguasai dan mengambil manfaat untuk keperluan pribadi atau kelompok. Hal ini jelas jelas sangat mengganggu keindahan, kenyamanan, dan keamaan bagi masyarakat dan pengguna jalan.

Berdasarkan uraian diatas menjadi landasan pemikiran bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti tentang **“Analisis Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Sewa Menyewa Kios Di Atas Trotoar Jalan Kawasan Desa Kopelma Darussalam (Ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat)”**. - R A N I R Y

---

<sup>7</sup> Rina Saraswati, *Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Dijalan Brigjen Katamso*, (Medan : Grafindo media pratama, 2017), hlm. 21-22.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan menjadi topik penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap sewa menyewa kios diatas trotoar jalan dikawasan Kopelma Darussalam ?
2. Bagaimana analisis terhadap sewa-menyewa kios di atas trotoar jalan Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap sewa menyewa kios diatas trotoar jalan dikawasan Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui bagaimana analisis terhadap sewa-menyewa kios di atas trotoar jalan Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis
  - a) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai aturan hukum terkait larangan untuk tidak berjualan di atas trotoar jalan dan tidak menggunakan trotoar jalan untuk kepinginan pribadi dalam bentuk apapun yang bisa menyebabkan terganggunya aktifitas masyarakat dan kelancaraan arus lalu lintas.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa terkhusus bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum dan juga bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan ilmu hukum.

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya pada pembahasan tentang analisis pelanggaran yang dilakukan terhadap penggunaan trotoar dan penyewaan kios di atas trotoar jalan.

**E. Kajian Pustaka**

Berikut ini adalah hasil dari beberapa studi tuntas yang memiliki kemiripan dan keterikatan dengan judul studi yang dilakukan oleh penulis :

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Kabupaten Temanggung”, hasil karya Sukma Hari Wibowo Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang tahun 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana implementasi fungsi trotoar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Kabupaten Temanggung dan bagaimana upaya penegakkan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung.<sup>8</sup>

Skripsi yang berjudul “Berjualan Di Atas Trotoar Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Serta

---

<sup>8</sup> Sukma Wibowo, *Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung* , Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Semarang, Tahun 2018.

Menurut Maslahan Mursalah (Studi Di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang). hasil karya Al`Amir Bayhaqi mahasiswa Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan mengapa terjadinya praktek berjualan di atas trotoar, bagaimana berjualan di atas trotoar menurut UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan bagaimana berjualan di atas trotoar menurut masalahah mursalah.<sup>9</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penyalahgunaan Fungsi Trotoar (Studi Kasus Di Kawasan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur)”, karya ini ditulis oleh Lucky Reza Verlliawan mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana praktik dan penyalahgunaan fungsi trotoar di kawasan kecamatan Jatinegara kota Jakarta Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik dan penyalahgunaan fungsi trotoar di kawasan kecamatan Jatinegara kota Jakarta Timur.<sup>10</sup>

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Brebes”, karya ini ditulis oleh Mohammad Ilham Fadhil mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal pada tahun 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pejalan kaki berdasarkan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum di

---

<sup>9</sup> Al`Amir Bayhaqi, “*Berjualan Di Atas Trotoar Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas Serta Menurut Maslahan Mursalah (Studi Di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang)*”, Skripsi: Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019.

<sup>10</sup> Lucky Reza Verlliawan , “*Tinjauan Hokum Islam Terhadap Praktek Penyalahgunaan Fungsi Trotoar (Studi Kasus Di Kawasan Kecamatan Jatineg Jakarta Timur)*” Skripsi, Jakarta : Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021.

kabupaten Brebes dan bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pejalan kaki dan solusinya.<sup>11</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang diuraikan oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang menyerupai dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang“. Analisis upaya pemerintah kota terhadap sewa menyewa kios di atas trotoar jalan desa Kopelma Darussalam (Ditinjau Dari Qanun Kota Banda Aceh No.6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat).

Penelitian ini menitikberatkan mengenai bagaimana upaya pemerintah kota Banda Aceh terhadap pelanggaran sewa menyewa kios diatas trotoar jalan daerah Kopelma Darussalam.

## **F. Penjelasan Istilah**

### **1. Analisis**

Analisis adalah investigasi peristiwa untuk mengetahui situasi aktual (penyebab, masalah, dll).<sup>12</sup> Menurut Komaruddin, analisis adalah suatu kegiatan berpikir yang mendeskripsikan secara utuh sebagai suatu komponen sehingga kita dapat mengidentifikasi simbol-simbol tiap komponen, keterkaitan satu sama lain, dan fungsi masing-masing komponen.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mohamad Ilham Fadhil, “*Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Brebes*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam pancasakti Tegal, Tahun 2016

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada hari Senin tanggal 15 November 2021, pukul 10.11 WIB.

<sup>13</sup> <http://pengertiandefinisi.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 16 November 2021, pukul 14.00 WIB.

## 2. Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan ,prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

## 3. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah terjadinya sebuah perjanjian dimana pihak pertama mengikatkan diriya untuk memberikan sesuatu kepada pihak lainnya suatu peminjaman dari sebuah barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati bersama.<sup>14</sup>

## 4. Trotoar

Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.<sup>15</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia trotoar ialah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas, Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan guna untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang menggunakan trotoar.<sup>16</sup>

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya meliputi trotoar yang penyediaannya diselenggarakan oleh

---

<sup>14</sup> KUHPerdata tentang sewa menyewa pasal 1548

<sup>15</sup>keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999

<sup>16</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994)

pemerintah setempat. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu bentuk pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah yakni penyediaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyediaan trotoar bagi pejalan kaki.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Metode Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang “Analisis Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Sewa-Menyewa Kios Di Atas Trotoar Jalan Dikawasan Desa Kopelma Darussalam (Ditinjau

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>18</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013) hlm. 17.

Dari Qanun Kota Banda Aceh No.6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat)”).

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang ditulis ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan menempatkan hukum pada alat non-hukum, dan langsung pada perilaku hidup dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum untuk mengetahui fakta hukum yang hidup dalam masyarakat dan bagaimana hukum beroperasi di masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian empiris ini, sumber datanya dibedakan menjadi tiga

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara langsung melalui membaca dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa kitab undang-undang hukum pidana dan Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat I R Y

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ini berasal dari penelitian kepustakaan, yang peneliti dapatkan dari karya ilmiah, artikel, koran, pendapat pakar

---

<sup>19</sup> Lihat dan bandingkan Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 48

<sup>20</sup> Lihat dan bandingkan, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 2.

hukum dan pendapat ahli serta data yang didapatkan dari penelitian yang sebelumnya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang didapatkan dari kamus dan Ensiklopedia dimana berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan dan studi pustaka. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data mentah dengan menggunakan teknik yang secara langsung melakukan wawancara dengan partisipan dan informan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai data penunjang.

5. Analisa Data

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskripsi deskriptif, bukan dalam bentuk statistik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Lihat dan bandingkan Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-3.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika pembahasan sehingga mudah di fahami dan mudah dalam penulisan skripsi ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini terdapat 4 bab yang terdiri dari :

Bab Satu pendahuluan meliputi ruang lingkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisikan tentang landasan teori berupa pengertian sewa menyewa dalam hukum islam dan hukum positif, dasar hukum yang mengatur tentang sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa (ijarah), syarat dan rukun, pembagian hak milik, dan mekanisme sewa menyewa.

Bab Tiga Membahas tentang hasil penelitian mengenai sejauh mana upaya pemerintah kota terhadap pelanggaran sewa penyewa kios diatas trotoar jalan Kopelma Darussalam dan analisis terhadap sewa menyewa kios di atas trotoar jalan di kawasan Kopelma Darussalam.

Bab Empat berisi penutup dari keseluruhan pembahasan, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dicapai, dan jawaban atas masalah yang dibahas pada skripsi ini.

## BAB DUA

### SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Pengertian Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

##### 1. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam

Sewa menyewa di dalam Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang artinya ialah *Al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah<sup>22</sup> *Ijarah* ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan dalam naskah perjanjian. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya yaitu perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yakni sewa menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*) dan dengan diserahkan manfaat barang atau benda, maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewaannya.<sup>23</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan *Ijarah* secara istilah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian<sup>24</sup> Yang diambil disini adalah manfaat dari sesuatu barang. Manfaat tersebut kadang berupa manfaat benda, pekerjaan, dan tenaga. Manfaat benda seperti : mendiami mobil atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan menjahit, manfaat tenaga seperti halnya buruh.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung : Almaarif, 1995) hlm. 15.

<sup>23</sup> Masduha Abdur Rahman, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya : Central Media, 1992) hlm. 25

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 27

<sup>25</sup> Djamil, *Legislasi Hukum Diindonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) hlm. 155.

Pengertian diatas terlihat bahwasanya sewa menyewa itu adalah suatu akad menggunakan barang milik orang lain untuk diambil manfaatnya (bukan untuk mengurangi zat bendanya) dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan upah sebagai biaya ganti pemanfaatan atas sesuatu barang tersebut.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Inilah di antara hikmah ijarah (persewaan) yang disyariatkan di dalam islam.

Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaaf berkata “Di antara hikmah dari ijarah adalah, sesungguhnya tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal, pelayan dan selainnya, sedangkan ia membutuhkan semua itu namun tidak mampu membelinya, maka ijarah (sewa menyewa) diperbolehkan karena hal itu.”<sup>26</sup> Akad ijarah dilegalkan di dalam syariat berdasarkan nash Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zakariya al-Anshari.

## 2. Sewa Menyewa Menurut Hukum Positif

Sewa menyewa dalam bahasa belanda disebut dengan *Huurenverhuur* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Sewa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaaf, *Taqrirat as-Sadidah*, (Yaman : Dar al-Mirats an-Nabawi, Cet I, 2013) hlm. 138

<sup>27</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hlm. 833.

Pengertian sewa menyewa dalam pasal 1548 KUHP Perdata yang berbunyi : “sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Dari rumusan sewa menyewa seperti yang dijelaskan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang di sewa dan harga sewanya.”

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya terhadap perjanjian sewa menyewa, yaitu :

- a) M. Yahya Harahap menyatakan, ”Perjanjian sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya”.<sup>28</sup>
- b) Wirjono Prodjodikoro menyatakan, “Perjanjian sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pamakai kepada pemilik”<sup>29</sup>

Dari beberapa pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri dari perjanjian sewa menyewa, yaitu :

- a) Ada 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri Pihak pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak kedua adalah pihak penyewa yaitu pihak yang

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap.”*Segi-Segi Hukum Perjanjian*”. (Jakarta : Balai Pustaka, 2006) hlm. 220.

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro,”*Hukum Perdata Tentang PersetujuanPersetujuan Tertentu*”.(Jakarta : Balai Pustaka 2008) hlm. 190.

membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum tertentu.

- b) Ada unsur pokok yaitu barang, harga dan jangka waktu sewa Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi juga dapat menggunakan barang atau jasa (Pasal 1548 KUHP Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada angka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.<sup>30</sup>
- c) Ada kenikmatan yang diserahkan Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

## **B. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Sewa Menyewa**

Sewa menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu praktek bermuamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling bekerjasama, karena mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa berijarah dengan manusia lain, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* merupakan salah satu cara untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang boleh dilakukan.<sup>31</sup>

Dilihat dari segi sumber hukum *ijarah* itu sendiri, sebenarnya *ijarah* ini sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. sampai dengan masa

<sup>30</sup> Prof. Subekti, S.H., "Aneka Perjanjian", (Bandung : Rineka Cipta, 1982), hlm. 40.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Cet.ke-1, jilid 13 ( Bandung : al- Ma'arif, 1995), hlm. 8

sahabat. Kalau dilihat dari segi kebutuhan masyarakat terhadap akad *ijarah*, masyarakat membutuhkan akad dalam bentuk ini karena tidak semua kebutuhan mereka yang dibeli. Jumhur berhujjah kebolehan akad *ijarah* berlandaskan kepada al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW, diantara ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan *ijarah* adalah sebagai berikut :

Dasar hukum dari *ijarah* atau sewa-menyewa terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah SAW.

### 1. Al-Qur'an

Didalam Alquran surat Al-baqarah ayat 233 Allah berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Surat Al-baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa menyewa sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa menyewa. Oleh karena itu harus diberikan upah pembayaran sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.

Didalam Al-quran Surat An-nisa' ayat 29 : <sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>32</sup> Ahmad Mustafa al-maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996) hlm. 67.

Artinya :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum sewa menyewa dalam Islam diperbolehkan asal dilakukan dengan dasar suka sama suka dan disertai dengan pemberian upah sesuai perjanjian pada waktu melakukan akad sewa.

## 2. Hadis

Ulama mensyariatkan keilmuan dan cendekiawan bersepakat tentang keabsahan sewa menyewa atau *Ijarah*, sekalipun hanya sebagian kecil diantara mereka yang berbeda pendapat.

Sayyid Sabiq menambahkan landasan *ijma'* sebagai dasar hukum berlakunya sewa menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal diisyaratkan *ijarah* semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini.<sup>33</sup>

Rasulullah SAW bersabda

ارْعَةَ وَآمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ

Artinya :

“Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah’.” (HR Muslim).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13,( Bandung : Almaarif, 1995) hlm. 18

<sup>34</sup> *Ibid* hlm. 19

Dari hadist diatas jelas bahwa rasulullah membolehkan kita melakukan muajjarah (akad sewa) dan dilarang keras untuk melakukan muzaraah

### 3. Ijma

Disamping al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum ijarah adalah Ijma' (kesepakatan para ulama). Sejak jaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Mengenai disyariatkannya ijarah, semua umat telah sepakat bahwa tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang memiliki perbedaan pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>35</sup>

### 4. KUH Perdata

Di dalam pasal 1548-1600 KUHPer menyatakan sewa menyewa adalah terjadinya sebuah perjanjian dimana pihak pertama mengikatkan diriya untuk memberikan kepada pihak lainnya suatu peminjaman dari sebuah barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati bersama

## C. Macam-Macam Sewa Menyewa (Ijarah)

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam, yaitu bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa).

### 1. Ijarah Bersifat Manfaat

*Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan dan pakaian. *Ijarah* ini disebut juga dengan *al-Kira'* atau sewa menyewa. Apabila manfaat ini merupakan manfaat

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13,( Bandung : Almaarif, 1995) hlm. 19

yang dibolehkan syara', maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa tersebut.

## 2. Ijarah Bersifat Pekerjaan (Jasa)

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. bentuk *Ijarah* seperti ini disebut pengupahan. Menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Kedua bentuk *ijarah* tersebut menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.

Apabila salah satu pihak memberikan barang dan yang lainnya juga memberikan barang atau uang perbuatan ini dalam fiqh disebut *al-bay'*. Jika salah satu pihak memberikan tenaga atau manfaat dan pihak yang lain memberikan barang atau uang transaksi ini disebut dengan *al-ijarah*. Jika manfaatnya bersifat dugaan belum definitif, disebut dengan *al-ja'lu*. Jadi hakikat ketiga transaksi ini adalah sama. dalam istilah Indonesia dikenal dengan Jual beli, sewa menyewa dan mengambil upah.<sup>36</sup>

*Al-Bay'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.<sup>37</sup> *al-Ja'lu* atau *ji'alah* secara bahasa artinya mengupah. Secara *syara'* sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah sebuah akad untuk mendapatkan upah yang diduga kuat dapat diperoleh. Istilah *ji'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh Fuqaha' yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit, atau seseorang

---

<sup>36</sup> Firdaus, *Upah Imam Shalat Taraweh Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pekanbaru : Uin Suska, 2013), hlm. 15

<sup>37</sup> Helmi Basri, Masrun Saridin, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2011) hlm..3

yang menang dalam kompetisi.<sup>38</sup> Sedangkan *ijarah* adalah mengambil manfaat sesuatu dengan ada pengganti.

#### D. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa

Perbedaan antara rukun dan syarat sewa menyewa menurut hukum Islam. Yang disebut rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa menyewa tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri. Oleh karena itu, Sewa menyewa (*Ijarah*) akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut :

##### 1. Syarat sewa menyewa<sup>39</sup>

- a) Pelaku sewa menyewa haruslah berakal (waras) kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa harus berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah. Pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan *syafi'iyah* dan *hanabilah* menambahkan bahwa mereka yang

---

<sup>38</sup> Abd al-Rahman Ghazali, Ghufuran Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 141

<sup>39</sup> Adi Gufron, *Fiqh Mu'amalah Konsektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 186.

melakukan akad mestilah orang sudah dewasa tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.

- b) Ridho Kedua Belah Pihak yang menyelenggarakan akad harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak pihak yang berakad atau pihak lain. Maksudnya bila didalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah.
- c) Unsur pokok (barang, harga dan jangka waktu) barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Benda yang dimaksud disini adalah benda yang letaknya dalam hukum kebendaan. Perjanjian sewa menyewa menjadikan barang yang merupakan objek sewa bukan tujuan dimiliki, melainkan hanya dinikmati. Harga dalam perjanjian sewa menyewa adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian atas benda sewa. Perjanjian sewa menyewa mensyaratkan pembayaran harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa. Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan di dalam perjanjian. Setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir, maka barang yang disewakan dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila jangka waktu sewa menyewa berakhir, para pihak dapat memperpanjang masa sewa dengan kesepakatan atas waktu, harga dan barang.
- d) Ada Barang Yang Diserahkan Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan penyewa untuk menggunakan serta menikmati hasil barang yang disewa dengan pembayaran harga sebagai kontra prestasi bagi pihak yang menyewakan. Penikmatan ini terjadi tanpa peralihan hak milik sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian jual

beli. Sewa menyewa memberikan penikmat kepada penyewa dengan hak milik atas benda yang disewakan tetap ditangani pemilik atau pihak yang menyewakan.

- e) Bahwa Manfaat Adalah Hal Yang Mubah Bukan Diharamkan. Tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Seperti orang yang menyewa seseorang untuk membunuh atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau untuk tempat main judi, maka ia termasuk *ijarah fasid* (rusak). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal dan semua pemberian dalam rangka peramalan karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula *ijarah* puasa dan shalat, karena ini termasuk *fardhu 'ain* yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban<sup>40</sup>

## 2. Rukun Sewa Menyewa

Menurut ulama *Syafi'i* rukun sewa menyewa ada tiga dan jika dirinci ada enam yaitu: pelaku akad yang meliputi dua unsur, yaitu orang yang menyewakan dan orang penyewa dan disebut juga "*mukr*" yaitu orang yang mengambil manfaat dari benda itu : objek sewa menyewa, yang meliputi dua unsur juga yaitu biaya dan manfaat, dan *sighat* yang meliputi dua unsur yaitu *ijab* dan *qabul*.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

- a. *Aqid* (Orang Yang Berakad) *Aqid* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'ajir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu disebut *musta'jir*.<sup>41</sup> Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung : Almaarif, 1995) hlm. 20.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 117.

sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan *syafi'iyah* dan *hanabilah* menambah bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja<sup>42</sup>

- b. *Sigat* Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat akad* (*sighatul-aqd*) terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam diam, dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan pada jual beli hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
- c. *Ujrh* (Upah) Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya : Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran uang sewayang menjadi objek sewa yang menjadi objek sewa menyewa.<sup>43</sup>
- d. Harta yang menjadi objek haruslah harta yang bersifat *isti'maly*, yakni benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa merusak zatnya. Karenanya menyewakan benda yang bersifat *istihlaki* (harta yang berkurang atau rusak zatnya karena pemakaian) tidak sah melakukan sewa menyewa terhadapnya. Dalam hal ini terdapat

---

<sup>42</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007) hlm. 95.

<sup>43</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 231.

sebuah kaidah: "setiap harta benda yang dimanfaatkan sedang zatnya tidak mengalami perubahan, boleh dijadikan objek sewa menyewa jika sebaliknya maka tidak boleh.

## E. Pembagian Hak Milik

1. Hak milik pribadi (*Al-Milkiyah al-fardiyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.
2. Hak milik umum (*al-milkiyah al-aamah*) menurut Yuliadi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh syara' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi dilarang untuk menguasainya secara pribadi.
3. Hak milik Negara (*al-milkiyah ad-daullah*) menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang mengelolanya menjadi wewenang kepala Negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya.

Dalam Islam terdapat dua macam kepemilikan yaitu :<sup>44</sup>

1. Kepemilikan sempurna (*al-milk at-tam*)

Kepemilikan sempurna atau *al-milk at-tam* merupakan kepemilikan atas suatu harta benda beserta manfaatnya. kepemilikan sempurna merupakan suatu kepemilikan yang meliputi benda sekaligus dengan manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan tanpa dibatasi oleh waktu. Selain itu, kepemilikan tidak dapat dibatalkan

---

<sup>44</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamala*, hlm. 48

kecuali dengan jual beli, warisan atau wasiat. Keistimewaan yang dapat diperoleh dari kepemilikan sempurna adalah memberikan kepada pemiliknya hak untuk melakukan penyerahan terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh hukum syariah. Kepemilikan sempurna juga memberikan manfaat penuh kepada pemiliknya tanpa dibatasi oleh aspek kegunaan, waktu, kondisi, dan tempatnya. Tidak terbatas pada ketentuan bahwa setiap persyaratan yang bertentangan dengan tujuan kontrak tidak sah, hak milik akan berakhir dengan pengalihan hak atau pelepasan.

2. Kepemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqish*)

Kepemilikan tidak sempurna atau *al-milk an-naqish* merupakan kepemilikan haa nya satu unsur benda dapat berupa benda atau manfaatnya saja. Hak untuk mengambil keuntungan dari milik orang lain untuk alasan yang dibenarkan oleh unsur-unsur syara'. Salah satu yang dimiliki dalam kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan yang menguntungkan berupa manfaat atau dapat disebut dengan hak manfaat. Sebab-sebab hak milik tidak sempurna yaitu *ijarah*, wakaf, dan hibah.

Dilihat dari segi, milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. *Milk al-ain* atau disebut pula *milk al-raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, motor, mobil, pemilikan terhadap benda-benda disebut *mik al-ain*.
2. *Milk al-manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti hasil meminjam, sewa, wakaf dan sebagainya.

3. *Milk al-dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berhutang.

Keistimewaan yang dapat diperoleh dari kepemilikan sempurna adalah memberikan kepada pemiliknya hak untuk melakukan penyerahan terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh hukum syariah. Kepemilikan sempurna juga memberikan manfaat penuh kepada pemiliknya tanpa dibatasi oleh aspek kegunaan, waktu, kondisi, dan tempatnya. Tidak terbatas pada ketentuan bahwa setiap persyaratan yang bertentangan dengan tujuan kontrak tidak sah, hak milik akan berakhir dengan pengalihan hak atau pelepasan.

#### **F. Mekanisme Sewa Menyewa**

Kebutuhan setiap orang dalam menjalankan usaha atau bisnis tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, antara si penyewa dengan pihak yang menyewakan memiliki kepentingannya berlainan, yaitu si penyewa membutuhkan tempat dan si pemilik memerlukan uang. Supaya kepentingan para pihak dapat diakomodir, maka di bentuklah sebuah perjanjian, yang disebut dengan perjanjian sewa-menyewa. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal sebagai perjanjian yang bersifat timbal-balik, perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Pada perjanjian sewa-menyewa adalah menjadi hak si penyewa untuk menerima dan menikmati obyek sewaan dan membayar biaya sewa secara tepat waktu merupakan kewajiban utamanya. Sedangkan bagi pihak yang menyewakan, haknya adalah menerima pembayaran sewa serta berkewajiban untuk menyerahkan obyek sewa

kepada si penyewa dan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah disepakati para pihak.

Dengan demikian selalu terdapat dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal baik sebagai kewajiban maupun sebagai hak yang menyewakan dan si penyewa. Berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah berupa sebuah bangunan rumah kantor, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak yang disebut belakangan (si penyewa) itu disanggupi pembayarannya (KUHPerdata dan KUHAPerdata, 2015). Dari ketentuan pasal ini, tampak bahwa perjanjian sewa-menyewa hanya memberikan suatu hak pemakaian kepada si penyewa untuk mendapatkan suatu kenikmatan tertentu atas suatu obyek sewa. Dengan demikian hak kepemilikan tetap berada pada pemilik.

#### 1. Sifat Ijarah

Ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah suatu akad yang lazim, tetapi boleh di-fasakh (dibatalkan atau diputuskan) apabila terdapat udzur, sedangkan menurut jumhur ulama<sup>2</sup>, ijarah adalah akad yang lazim (mengikat kedua belah pihak atau lebih), yang tidak bisa difasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena itu.

Ijarah adalah akad untuk mengambil manfaat. Disamping itu, ijarah adalah akad muawadah, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli melainkan dibatalkan dengan kesepakatan bersama. Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal dikarenakan meninggalnya seorang pelaku akad, yakni musta'jir atau mu'jir. Hal itu karena apabila akad ijarah tetap berlangsung, maka manfaat yang dimiliki oleh

musta'jir atau uang sewa yang dimiliki oleh mu'jir berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, maka ijarah tidak sah.

Contohnya sewa-menyewa rumah untuk ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini menurut pendapat Hanafiyah. Akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk ujah atau upah.<sup>45</sup>

## 2. Kewajiban Mu'jir dan Musta'jir

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan baik penyewa maupun orang yang menyewakan antara lain

- a) Orang yang telah menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin supaya penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disewakan. Misalnya yaitu memperbaiki mobil yang telah disewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut barang dan untuk melakukan perjalanan. Melengkapi rumah yang disewakan dengan segala fasilitas beserta perabotan pendukung lainnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah yang telah disewakan tersebut.
- b) Apabila penyewa sudah selesai, penyewa wajib menghilangkan semua yang telah terjadi karena perbuatannya (bertanggung jawab). Kemudian menyerahkan apa yang telah dia sewa sebagaimana kita menyewanya. Maksudnya adalah penyewa wajib atau bertanggung jawab memperbaiki atas objek yang rusak apabila objek yang disewa tersebut rusaknya disebabkan oleh penyewa itu sendiri, dan

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 32

kemudian harus mengembalikan atau menyerahkan seluruh objek yang dia sewa dalam keadaan semula saat dia menyewa.

- c) Masing-masing penyewa maupun yang menyewakan dilarang membatalkan kecuali dengan persetujuan pihak lain (kesepakatan bersama), kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka dalam hal tersebut dia boleh membatalkan akad perjanjian sewa-menyewa.
- d) Orang yang telah menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada pihak penyewa dan memberinya keleluasaan untuk menggunakannya. Apabila dia telah menghubungi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa berlaku atau dalam sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan upah secara utuh.
- e) Bayaran atau upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad dan kesepakatan bersama, orang yang disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya (masa sewa berakhir), karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa sejenis benda, maka pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang dibutuhkan. Karena bayaran atau upah adalah ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemiliknya kecuali dengan diserahkannya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut yang sudah ditentukan di awal.
- f) Orang yang disewa wajib bekerja secara serius dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik secara profesional. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. Selama disewa, dia wajib terus bekerja dan tidak melewatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa bekerja (memakan gaji

buta). Dan, hendaknya dia wajib bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

Cici-ciri penyewa menyewa anantara lain :

1. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan sewa-menyewa tersebut.
2. Adanya unsur pokok sewa menyewa yang berupa barang dan harga.
3. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan berkewajiban memberikan kenikmatan atas suatu kebendaan; sedangkan pihak lainnya berhak atas mendapatkan/menerima kenikmatan atas suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.
4. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya.
5. Penikmatan berlangsung untuk jangka waktu tertentu.

#### **G. Tindakan Hukum Terhadap Pelanggar**

Ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki :

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda

paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Aturan tentang larangan dan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi sudah cukup efisien di tetapkan oleh pemerintah, regulasi sudah cukup banyak untuk menghilangkan segala bentuk tindakan baik itu kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Tinggal saja menerapkan dan menegakkan aturan tersebut apakah serius untuk dijalankan ataukah hanya sekedar aturan saja.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP SEWA-MENYEWA KIOS DI ATAS TROTOAR JALAN DIKAWASAN DESA KOPELMA DARUSSALAM (Ditinjau Dari Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat)**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Keberadaan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari permasalahan yang timbul sejak diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban sesuai perintah Jawatan Praja di Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 dibentuklah “Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon” pada tanggal 30 Oktober 1948. Detasemen ini diubah namanya menjadi “Detasemen Polisi Pamong Praja” berdasarkan Surat perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948 sebagai embrio dari kelahiran Polisi Pamong Praja. Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32/2/20 tanggal 3 Maret 1950, “Detasemen Polisi Pamong Praja” diubah menjadi “Kesatuan Polisi Pamong Praja”, dan tanggal 3 Maret 1950, ini ditetapkan menjadi Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja. 10 tahun kemudian, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1960, Kesatuan Polisi Pamong Praja dibentuk di tiap-tiap Daerah Tingkat satu.

Pada tahun 1962, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, tanggal 11 Juni 1962 Nama “Kesatuan Polisi Pamong Praja” diubah menjadi “Pagar Baya”. Selanjutnya, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 Kesatuan Pagar Baya diganti namanya menjadi Kesatuan Pagar Praja dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,

Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi “Satuan Polisi Praja” sebagai perangkat wilayah.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan, dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan pemerintah daerah, dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai fungsi :<sup>46</sup>

1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota
3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
5. pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya

---

<sup>46</sup> Profil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh : <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi>

6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota
7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Tugas dan Fungsi Bidang : <sup>47</sup>

1. Kepala Satuan

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dan menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota

2. Sekretariat

Membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Tatalaksana, Kearsipan, Umum, Perlengkapan dan Peralatan, Kerumahtanggaan, Hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur

4. Bidang Penegakan Syariat Islam

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam,

---

<sup>47</sup> *ibid*

Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam

5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat

**B. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Sewa Menyewa Kios Di Atas Trotoar Jalan Dikawasan Kopelma Darussalam**

1. Upaya Secara Aturan Hukum

Didalam Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyatakan :<sup>48</sup>

- 1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang milik tandom, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau Kota.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman

---

<sup>48</sup> Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan telah mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

- 3) Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/ menelantarkan bangunan yang berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.

Pasal 10 Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyatakan :<sup>49</sup>

- 1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL.
  - b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum.
  - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
  - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan
  - e. melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/ jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat- tempat umum lainnya secara terus menerus/ permanen.
- 2) Dalam hal kebutuhan tertentu Walikota dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu terbatas.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang dibadan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

---

<sup>49</sup> Pasal 10 Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Menurut Pasal 1 ayat (6) Qanun No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, menyebutkan bahwa : “Pedagang kaki lima, sebagaimana disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota dan atau pihak lainnya”.

Keberadaan PKL disuatu sisi cukup membantu perekonomian rakyat tapi disisi lain menimbulkan persoalan mengenai terganggunya keindahan kota dan kebersihan juga kelancaran arus lalu lintas. Untuk mengatasi ketidakteraturan tentang keberadaan PKL didalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 3 Qanun No.3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa :<sup>50</sup>

- 1) Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RT/RW Kota.
- 2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota.

Dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyatakan bahwa :

- 1) Walikota menetapkan lokasi ruang Kota untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2) Penetapan lokasi untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota atau pihak lain.
- 3) Lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

---

<sup>50</sup> Pasal 2 dan 3 Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 9 ayat (1) berbunyi: “Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap PKL harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota”

Izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan Undang-Undang. Pada umumnya Pasal Undang-Undang yang bersangkutan berbunyi “dilarang tanpa izin”, melakukan dan seterusnya. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian dari syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dan larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksana kepada pejabat-pejabat Administrasi Negara yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Stennbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum Administrasi Negara.<sup>52</sup>

Acuan pemerintah sendiri dalam pengaturan izin tempat usaha PKL terdapat dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang menjelaskan bahwa :

---

<sup>51</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 125

<sup>52</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 99

- 1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap PKL harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
- 4) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
  - a) Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota/ kabupaten dalam Provinsi Aceh
  - b) Membuat Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha
  - c) Membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
  - d) Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Kota akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun
  - e) Mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha didaerah milik jalan dan atau persil.

Pemerintah kota Banda Aceh juga mewajibkan bagi PKL mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan agar terjaganya keindahan kota dan kebersihan kota serta tidak terganggunya aktifitas masyarakat lain dalam berkendara

Dalam Pasal 12 menyebutkan ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan bagi pelaku PKL antara lain dilarang :

- a. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Kota
- b. Mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan
- c. Memindahtangankan izin tempat usaha PKL kepada pihak lain
- d. Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan
- e. Menjadikan lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

Aceh melakukan pencabutan izin apabila PKL melanggar peraturan yang berlaku, dalam Pasal 15 menjelaskan :

- a. Melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12
- b. Melanggar ketentuan larangan yang ditentukan dalam Pasal 13
- c. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan tujuan pengaturan izin usaha.
- d. Melakukan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

## 2. Upaya Seacara Tindakan Hukum N I R Y

Letak Kota Banda Aceh yang berada pada pusat ibu kota provinsi menjadi mudah dijangkau oleh penduduk kabupaten/kota lain yang ada di Aceh bahkan masyarakat dari Sumatera Utara. Kondisi ini menyebabkan penduduk Kota Banda Aceh terus bertambah, hal ini berdampak pada mata pencaharian penduduk. kebanyakan penduduk di Kota Banda Aceh ialah pendatang dari luar daerah yang tidak memiliki pekerjaan sehingga melakukan kegiatan perdagangan untuk mencari

rezeki dengan menjadi PKL dengan memanfaatkan fasilitas kota yakni berupa trotoar jalan. Di Banda Aceh pedagang ada dimana mana karena Kota Banda Aceh merupakan Pusat Pemerintahan Aceh. Kebanyakan penduduk Kota Banda Aceh bekerja sebagai pegawai dan pedagang, maka dari itu banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang berdagang demi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dari kutipan bunyi pasal 1 ayat (6) Qanun No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, menyebutkan bahwa : “pedagang kaki lima, sebagaimana disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota dan atau pihak lainnya”.

Jelas mengatakan bahwa PKL hanya boleh membuat lapak yang bisa di bongkar pasang bukan permanen, yang seolah olah telah dikuasai secara individu untuk mengambil manfaat secara pribadi. Ada yang membuat kios dan menyewakannya untuk mengambil keuntungan ada yang menyewa dan berjualan untuk mendapatkan income mereka berfikir untuk pribadi tanpa ada melihat dampak bagi keadaan sekitarnya.

Dalam mencegah atau mengatasi permasalahan PKL yang melakukan sewa-menyewa kios diatas trotoar jalan upaya pemerintah yang dilakukan itu sesuai dengan aturan yang ada dan kami malakukan penindakan juga sesuai aturan yang ada pula, tidak bisa keluar dari koridor hukum yg ada. Terkait para pelaku baik yang membuat kios dan menyewakannya maupun penyewa itu sudah pernah kita lakukan pemanggilan untuk kita bina agar tidak lagi melakukan hal tersebut,

kalau masih adanya pelanggaran juga maka kita akan menindak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.<sup>53</sup>

Dalam melakukan penertiban para PKL satpol PP selaku petugas sudah banyak melakukan upaya dalam menertibkan para PKL ini, seperti :

- a. sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan trotoar atau badan jalan sebagai tempat berjualan, ada juga kami menegur secara lisan kepada para pelaku PKL yang melanggar
- b. menyurati atau teguran secara tertulis bagi para pelanggar
- c. melakukan penyitaan barang sekaligus pembinaan pada saat pengambilan barang oleh pelaku ke kantor jika masih melanggar setelah ditegur.
- d. Terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan oleh petugas. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil kembali oleh pemiliknya, dilakukan pelelangan. (3) Apabila barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilelang atau setelah proses pelelangan tidak terjual, dirampas untuk daerah dan/ atau dimusnahkan. (4) Hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik setelah dipotong biaya pemeliharaan dan biaya pelelangan.
- e. Penggusuran secara paksa jika masih melanggar, kami akan meminta kepada para pelanggar untuk mengosongkan dan menggosur tempat usaha PKL tersebut biasa dalam jangka waktu 15 hari, kalau itu juga tidak diindahkan kami akan turun bersama personil dibantu kepolisian untuk melakukan penggusuran secara paksa.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara Dengan Kasat Trantibum, Zakwan, S.H Tanggal 30 November 2022

<sup>54</sup> *Ibid.*

### **C. Analisis Terhadap Sewa-Menyewa Kios Di Atas Trotoar Jalan Kawasan Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh**

Banyaknya para Pedagang Kaki Lima di kopelma darussalam yang saat ini sudah berdampak pada beberapa lokasi atau lahan milik umum atau milik suatu pihak yang dirasa strategis untuk berjualan dan banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk membeli jajanan para pedagang kaki lima. Hal tersebut menjadi alasan utama para pedagang kaki lima berdagang di daerah tersebut, akan tetapi para pedagang kaki lima ini telah menjadi masalah dalam menempatkan posisi berjualannya itu yakni tepat diatas trotoar jalan yang seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki.

Penulis melihat dan mengamati perilaku para pelaku PKL yang sudah sangat jauh dari ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satu yang kami wawancarai yakni (SP) yang merupakan pedagang di tempat tersebut. Ia menerangkan bahwa kios tersebut disewa olehnya sehingga ia baru bisa berjualan disana dan ia menyewa perbulan kepada pemilik bangunan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa ia sadar itu merupakan suatu pelanggaran namun itulah yang harus ia lakukan untuk tetap bisa mendapatkan income agar ekonominya tidak rusak demi memenuhi kebutuhan hidup. Karena saat ini sangat susah sekali mencari pekerjaan dan kalo harus usaha menyewa toko atau tempat yang legal itu sangat mahal dan mungkin tempatnya kurang strategis. Para pedagang tersebut juga merasa takut jika tempat itu akan digusur atau ditertibkan oleh satpol PP dan mereka merasa binggung harus berjualan dimana lagi.<sup>55</sup>

Pada aturannya PKL yang berjualan di atas trotoar itu memang tidak dibolehkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Qanun No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pada aturannya memang perbuatan tersebut tidak dibolehkan, namun saat ini

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan pedagang kaki lima di jalan kopelma darussalam Tanggal 8 February 2023

pemerintah masih menggunakan cara yang humanis atau persuasif, masih menggunakan hati nurani karena melihat banyak masyarakat yang ekonominya rusak akibat dampak pandemi. Namun jika nanti keadaan memaksa untuk melakukan penertiban maka pemerintah siap melakukannya. Namun upaya atau tahapan-tahapan harus di lalui terlebih dahulu sebelum di lakukan penertiban atau pembongkaran.<sup>56</sup>

Terkait regulasi yang ada tentang PKL di Kota Banda Aceh yakni ada Qanun No 6 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Dalam aturan tersebut menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan PKL, aturan itulah yang juga menjadi acuan PKL untuk bisa berjualan agar aman dari penertiban para anggota satpol pp, aturan itu pula yang digunakan oleh satpol pp untuk menertibkan para pelaku PKL yang melanggar ketentuan.

Dalam melakukan penertiban para PKL satpol PP selaku petugas sudah banyak melakukan upaya dalam menertibkan para PKL ini, seperti sosialisasi, menyurati atau teguran secara tertulis, melakukan penyitaan barang sekaligus pembinaan Namun kalau masih terjadi juga pelanggaran maka pemerintah akan melakukan pengusuran secara paksa.<sup>57</sup>

Saat ini pemerintah masih menggunakan cara yang humanis atau persuasif, masih menggunakan hati nurani karena kita lihat banyak masyarakat yang ekonominya rusak akibat dampak pandemi.

Kepala desa gampong Kopelma Darusslam mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang membuat bangunan kios dan menyewakannya tersebut sama sekali tidak pernah melapor kepada pihak gampong, itu sangat disayangkan karena sangat mengganggu ketertiban

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

dan kenyamanan para pengguna jalan. Dan efek dari bangunan kios tersebut juga menyebabkan banyak sampah yang di buang tidak pada tempatnya sehingga tidak jarang dibuang ke selokan dan sering menyebabkan banjir saat terjadi hujan.<sup>58</sup>

Perbuatan yang dilakukan itu diatur dalam aturan hukum baik hukum Negara maupun hukum agama dimana hukum agama mengatur tentang sewa-menyewa yang dinamakan dengan ijarah

Dalam hukum Islam ada dua jenis ijarah yaitu :

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewakan Pihak yang memperkerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujarah.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau property, yaitu memindahkan hak upeti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu'jir/muajir dan biaya sewa disebut ujarah.

Hak milik (kepemilikan) merupakan hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak di temukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.

Dalam hukum perdata dikenal dengan hak milik (*eigendom*) merupakan salah satu jenis kebendaan yang diatur dalam buku II Kitab

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan kepala desa kopelma darussalam bapak Ir. Eddi. Tanggal 8 February 2023

Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata), dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), hak milik atas tanah dicabut dari buku II KUH Perdata. Mengenai hak milik diatur dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 UUPA bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang dapat beralih dan dialihkan.

Dalam teori hukum islam tentang syarat akad ijarah, untuk melangsungkan suatu akad ijarah itu sendiri diperlukan adanya suatu kepemilikan atau kekuasaan terkait objek yang telah disewakan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad ijarah (barangnya sendiri) atau mempunyai kekuasaan terkait barang tersebut (perwakilan). Apabila tidak ada hak kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan) terkait barang, maka akad ijarah tidak bisa dilaksanakan, melainkan mauquf (ditangguhkan).

Sedangkan dari kasus yang terjadi di daerah Kopelma Darussalam bahwa bangunan yang disewakan oleh oknum tertentu merupakan bangunan yang didirikan diatas tanah Negara yang menjadi bagian dari bangunan yang ilegal atau dikategorikan perbuatan melawan hukum. Menurut peneliti terkait praktik sewa tempat jualan yang dilakukan oleh oknum kepada para pedagang kaki lima adalah suatu tindakan yang ilegal karena nyata telah melanggar qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan qanun No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, karena pada dasarnya trotoar tersebut adalah milik pemerintah atau fasilitas umum yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan malah di manfaatkan secara pribadi.

Dalam menindak atau meminimalisir kasus PKL ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para anggota satpol pp sebagai contoh seperti ketika para anggota melakukan penertiban atau pada saat melakukan

penggusuran itu banyak sekali ocehan dan terjadi rusuh dengan masyarakat sampai pernah juga anggota satpol pp itu harus dibawa kerumah sakit karena terkena lemparan batu, tantangan dan hambatannya itu banyak sekali, belum lagi ketika terjadi penertiban, masyarakat seolah-olah hanya menyalahkan dan menjelek-jelekan satpol pp apalagi jaman sekarang dengan menggunakan medsos berita bisa dengan cepat tersebar. Masyarakat hanya melihat kesalahan kami padahal sebelum melakukan penertiban kami juga telah melakukan hal-hal secara humanis baik itu teguran secara tulisan dan secara lisan.<sup>59</sup>

Kepala desa Kopelma Darussalam juga telah sering menyurati kasatpol PP dengan tujuan untuk menertibkan pedagang-pedagang yang telah melanggar aturan tersebut. Namun sampai hari ini masih belum ada tindakan dari pihaknya untuk melakukan penertiban. Karena pihak desa tidak memiliki power untuk hal itu sehingga perlunya meminta bantuan kepada aparat pelaksana aturan daerah dalam hal ini satpol PP, namun ketika sudah melapor juga tidak ada tindakan. Kepala desa kopelma darussalam sangat menyesalkan perilaku ini seolah olah negeri ini tidak memiliki pemimpin untuk kita mengadu, padahal sudah banyak surat yang kami kirim untuk meminta agar menindak lanjututi kasus tersebut. Padahal aturannya jelas kasus pelanggarannya ada tapi kenapa tidak di tindak.<sup>60</sup>

Kopelma darussalam ini adalah jantung dan hatiya aceh, orang dari berbagai kalangan baik suku, agama, bahkan antar negara datang kemari untuk menjadi intelektual. Gampong ini diapit oleh dua lembaga pendidikan terbaik tapi justru disini yang banyak terjadi pelanggaran. Tidakkah malu bahwa jantung dan hati aceh dilihat oleh orang seperti tidak terurus. Coba saja kalau pemerintah ingin serius menata dan merawatnya tidak mungkin tidak bisa.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

Untuk daerah yang belum ada pelaku PKL para anggota untuk itu tetap melakukan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat, tim satpol pp putri setiap harinya melakukan patroli untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak berjualan diatas trotoar. Walaupun kami juga tidak bisa 100% untuk terus menjaga dan menertibkan para pelaku PKL yang berjualan tidak sesuai aturan.<sup>61</sup>

Dari pengamatan mulai sejak jauh sebelum pandemi hingga pandemi usai pada saat ini, namun belum ada tindakan tegas untuk menertibkan atau menggusur bangunan yang di lakukan pemerintah terhadap perbuatan sewa menyewa kios di atas trotoar jalan kawasan kopelma tersebut.


Pelanggaran yang dilakukan para PKL bukan saja terjadi di Banda Aceh namun itu sudah sangat lumrah terjadi dimana-mana apalagi di kota-kota besar yang mayoritas masyarakat bekerja sebagai pegawai atau pedagang, kasus ini mungkin sangat sulit untuk di atasi karena keperluan masyarakat semakin meningkat sementara lapangan pekerjaan yang semakin sempit membuat masyarakat tidak berfikir panjang lagi untuk bisa mempertahankan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Masyarakat kebanyakan mengerti bahwa berjualan di atas trotoar tersebut dilarang sebagaimana aturan yang ada, namun hal itu mereka kesampingkan demi mendapatkan uang. Disini peran pemerintah harus semakin ditingkatkan terkhusus kepada para mafia atau oknum yang telah membuat kios dan menyewakannya harus betul-betul bisa diusut dan ditindak tegas, hal tersebut tidak bisa terus terusan dibiarkan begitu saja karna akan semakin berbahaya ketika mereka sudah merasa berkuasa dan nyaman melakukan hal tersebut. Karena amatan penulis daerah tersebut sangat rawan terjadi kecelakaan karena pelaku PKL berjualan diatas trotoar

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

dan orang membeli parkir dipinggir jalan bahkan bisa hingga memakan setengah dari jalan raya tersebut, sehingga para pengguna jalan raya dan pejalan kaki merasa sulit lewat dikarenakan orang yang ramai menggunakan jalur itu dan ketertiban tidak ada dalam menggunakan jalan raya tersebut.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pemerintah kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menindak para pelaku PKL yang berjualan di atas trotoar jalan. Upaya yang dilakukan ada yang berupa pembuatan regulasi sebagai aturan hukum . Adapun aturannya yakni ada Qanun No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Selain aturan ada juga upaya berupa tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah bagi pelaku PKL yang melanggar ketentuan yakni berupa teguran awal baik secara lisan maupun tulisan, kemudian penyitaan barang, kalau masih melakukan pelanggaran maka akan dilakukan pembongkaran tempat jualan secara paksa. Namun para PKL sudah banyak yang berlaku semena-mena diluar aturan hukum yang ada, mereka banyak yang seolah olah telah menguasai tempat atau suatu bagian dari trotoar tersebut, dan belum ada upaya pemerintah sampai saat ini untuk menertibkan para pelaku praktik sewa menyewa kios di atas trotoar jalan di kawasan Kopelma Darussalam.
2. Para pelaku baik yang membuat bangunan maupun yang menyewakan bangunan berupa kios sudah sangat cukup mencemaskan karena telah mengganggu para pengguna jalan. Dari perbuatan itu sehingga banyak menimbulkan permasalahan, seperti macet, parkir yang telah memakan sebagian banyak dari jalan raya yang ada, tempat para pejalan kaki sudah tidak lagi ada, dan bahkan seringnya terjadi kecelakaan. Pelaku

PKL yang berjualan sungguh sangat melanggar aturan yang ada dan pemerintah juga tidak tegas dalam menjalankan aturan yang sudah dibuat. Mafia yang membuat bangunan dan menyewakannya jika tidak di usut secara tegas dan tuntas maka praktik ilegal tersebut tidak akan pernah berakhir.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi kasus PKL ini harus bersikap tegas dan serius terutama kepada oknum yang membuat bangunan di atas trotoar jalan yang kemudian menyewakannya itu harus diusut dan ditindak tegas oleh pihak yang berwajib agar tidak berkembangnya pelanggaran tersebut.
2. Untuk tidak menghilangkan mata pencaharian para pelaku PKL pemerintah alangkah baiknya menyiapkan tempat bagi para pelaku PKL terkhusus di daerah Kopelma Darussalam dan tempat tempat lainnya yang dianggap perlu. Karena menertibkan dengan menyiapkan atau memberi tempat kepada pelaku PKL merupakan suatu cara yang humanis agar mereka juga tidak memberontak dan lalu lintas di jalan raya lancar dan aman sehingga resiko kecelakaan bisa menurun.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd al-Rahman Ghazali, Ghufran Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Adi Gufron, *Fiqh Mu'amalah Konsektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002)
- Ahmad Mustafa al-maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2013)
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994)
- Djamil, *Legislasi Hukum Diindonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).
- Firdaus, *Upah Imam Shalat Taraweh Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pekanbaru : Uin Suska, 2013)
- Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaaf, *Taqrirat as-Sadidah*, (Yaman : Dar al-Mirats an-Nabawi, Cet I, 2013)
- Helmi Basri, Masrun Saridin, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2011)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Lexy J. Moleong, *Lihat dan bandingkan Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007)
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Lihat dan bandingkan, Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003)
- Masduha Abdur Rahman, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya : Central Media, 1992)
- Muhammad Farouk, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, (Yogyakarta : Samudra Biru, 1999)
- Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)
- Prajudi Atmostidirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995)
- Prof. Subekti, S.H., "Aneka Perjanjian", (Bandung : Rineka Cipta, 1982).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011).
- Rina Saraswati, *Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Dijalan Brigjen Katamsa*, (Medan : Grafindo media pratama, 2017).
- Arjono Prodjodikoro, "Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu". (Jakarta : Balai Pustaka 2008)
- Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung : Almaarif, 1995)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet.ke-1, jilid 13 ( Bandung : al- Ma'arif, 1995)
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2017)
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta 2017)

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007)

Yahya Harahap. "Segi-Segi Hukum Perjanjian". (Jakarta : Balai Pustaka, 2006)

## **B. Qanun**

Qanun kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang pengaturan dan pembinaan pedangan kaki lima.

Qanun Kota Banda Aceh No.6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

## **C. Peraturan perundang-undang**

Peraturan Pemerintah No. 33 Tentang Angkutan Jalan.

UHPerdata tentang sewa menyewa pasal 1548

## **D. Skripsi dan jurnal**

Al Amir Bayhaqi. "Berjualan Di Atas Trotoar Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas Serta Menurut Masalahan Mursalah (Studi Di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang), skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019.

Lucky Reza Verlliawan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penyalahgunaan Fungsi Trotoar ( Studi Kasus Di Kawasan Kecamatan Jatineg Jakarta Timur" skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021

Mohamad Ilham Fadhil. "Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Brebes" skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Pancasakti Tegal, Tahun 2016.

Sukma Wibowo, *Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung* , Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Semarang, Tahun 2018.

Rina Saraswati. “*Kenyamanan Pejalan Kali Terhadap Pemanfaatan Trotoar Dijalan Brigjen Katamso*”, jurnal Tahun 2017.

**E. Wabsite**

<https://kbbi.web.id/analisis>,

<http://pengertiandefinisi.com>,



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nova Susanti/180106020  
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, Rukoh, 12 Maret 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Orang Tua  
 Ayah : Safuddin Bin M. Yusuf  
 Ibu : Eliyati Binti M. Lotan  
 Alamat : Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Pendidikan  
 SD/MI : MIN Rukoh  
 SMP/MTs : MTsN 4 Kota Banda Aceh  
 SMA/MA : MAN 3 Kota Banda Aceh  
 Perguruan Tinggi : Uin Ar-raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 22 Desember 2022

A R - R A N I Penulis,

**Nova Susanti**  
**180106020**

## LAMPIRAN : QANUN NO. 6 TAHUN 2018

### Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tertib bangunan;
- b. tertib PKL;
- c. tertib usaha;
- d. tertib reklame;
- e. tertib jalan dan angkutan jalan;
- f. tertib parkir;
- g. tertib sosial;
- h. tertib hiburan;
- i. tertib kebersihan dan keindahan;
- j. tertib pendidikan; dan
- k. tertib peran serta masyarakat.

### BAB III TERTIB BANGUNAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang milik *tandem*, *jalur hijau jalan*, *jalur hijau sungai*, *taman* dan ruang terbuka hijau Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan telah

mendapatkan...

mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/menelantarkan bangunan yang berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun Menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut.

#### Pasal 6

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

#### Pasal 7

- (1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### Pasal 8

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

**Pasal 8**

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi dengan standar teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV  
TERTIB PKL**

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
  - b. berjualan...<sup>11</sup>
  - b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
  - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
  - e. melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen.
- (2) Dalam hal kebutuhan tertentu Walikota dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu terbatas.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

**Pasal 11**

Setiap PKL berkewajiban :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usahanya;
- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin Tanda Daftar Usaha; dan
- d. menaati dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan.

**Pasal 12**

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat kering yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditahan untuk jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.
- (3) Dalam hal PKL mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh barang dagangannya tersebut diambil dan dimusnahkan.

**Pasal 13**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Wawancara bersama Kabid Trantibum bapak Zakwan, S.H



Gambar 2 : Wawancara bersama kepala desa kopelma darussalam bapak Ir. Eddi

## LAMPIRAN 1 : SURAT KETERANGAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1283/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

**Mengingat** :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Saifuddin, S.Ag., M. Ag
- b. Nahara Eriyanti, M.H

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :


**Nama** : Nova Susanti  
**NIM** : 18016020  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KOTA TERHADAP SEWA-MENYEWAWA KIOS DI ATAS TROTOAR JALAN KAWASAN TANJUNG SELAMAT ( Di Tinjau Pasal 1 Ayat (14) Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 1 Maret 2022  
 Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## LAMPIRAN 2 : SURAT PENELITIAN

11/3/22, 11:29 AM Document

 KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5925/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NOVA SUSANTI / 180106020  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Desa Rukoh, kec syiah kuala, kota banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis upaya pemerintah kota banda aceh terhadap sewa menyewa kios diatas trotoar jalan di kawasan desa kopelma darussalam (ditinjau daripasal 1 ayat (14) Qanun kota banda aceh No. 3 Thn 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
  
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember 2022

 AR - RANIRY

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>

### LAMPIRAN 3 : SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp\_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Nomor : 070 / 1037 / 2022

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Nova susanti

NIM : 180106020

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP SEWA KIOS DIATAS TROTOAR JALAN DI KAWASAN KOPELMA DARUSSALAM (ditinjau dari Pasal 1 ayat (14) Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)."

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Ph. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Muhammad Rizal, S. STP, M. Si

Pembina TK. I

Nip. 19810902 200012 1 001

## VERBATIM WAWANCARA

Verbatim Wawancara dengan Kasat Trantibum Satpol PP Kota Banda Aceh

No.	ISI WAWANCARA
1.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa pendapat bapak mengenai orang yang berjualan di atas trotoar jalan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pada aturannya PKL yang berjualan diatas trotoar itu emang tidak dibolehkan sebagaimana yg diatur dalam qanun No 6 tahun 2018 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada aturan mainnya emang perbuatan tersebut tidak dibolehkan namun saat ini kami masih menggunakan cara yang humanis atau persuasif, kami masih menggunakan hati nurani karena kita lihat banyak masyaraat yang ekonominya rusak akibat dampak pandemi. Namun jika nanti keadaan memaksa untuk kita melakukan penertiban maka kami siap melakukannya. Namun upaya atau tahapan-tahapan harus kita lalui dahulu sebelum kita lakukan penertiban atau pembongkaran.</p>
2.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja aturan yang ada terkait larangan berjualan diatas trotoar jalan ?</p> <p>Jawab :</p> <p>Qanun No 6 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat</p> <p>Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima N I R Y</p>
3.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah terhadap larangan berjualan diatas trotoar jalan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dalam melakukan penertiban para PKL kami selaku petugas sudah banyak melakukan upaya dalam menertibkan para PKL ini, seperti sosialissi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan trotoar atau</p>

	<p>badan jalan sebagai tempat berjualan, ada juga kami menegur secara lisan kepada para pelaku PKL yang melanggar, menyurati atau teguran secara tertulis, melakukan penyitaan barang sekaligus pembinaan pada saat pengambilan barang oleh pelaku ke kantor, kalau masih terjadi pelanggaran kami akan meminta kepada para pelanggar untuk mengosongkan dan menggusur tempat usaha PKL tersebut biasa dalam jangka waktu 15 hari, kalau itu juga tidak diindahkan kami akan turun bersama personil dibantu kepolisian untuk melakukan pengusuran secara paksa.</p>
4.	<p>Pertanyaan : Selama ini apakah ada penurunan atau meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap larangan agar tidak berjualan di atas trotoar jalan ?</p> <p>Jawaban : Terkait penurunan atau peningkatan terjadinya pelanggaran itu tergantung kepada pemahaman masyarakat itu sendiri jika memang ia sadar bahwa melakukan itu sebuah pelanggaran makan ia pasti tidak melakukannya namun kami temui di lapangan banyak juga masyarakat yang bandel tetap saja melakukan pelanggaran tersebut. Mungkin kalo pelanggaran PKL ini sangat sulit sekali untuk dihilangkan terkhusus di banda aceh karena ini merupakan pusat ibu kota provinsi yang dimana semua orang banyak yang merantau untuk mencari pekerjaan kemari sehingga banyak dari perantau tersebut bekerja sebagai PKL untuk terus bisa mendapat penghasilan. Namun di beberapa titik yang amat harus di jaga itu seperti di lingkaran masjid raya itu PKL dilarang keras berjualan disana para anggota juga setiap hari mereka itu stay ngepam disana. Namun walaupun begitu banyak juga para pelaku yang bandel seperti main kucing-kucingan dengan para anggota ketika kami datang mereka tidak berjualan namun ketika pulang tiba-tiba mereka sudah berjualan disana.</p>
5.	<p>Pertanyaan : Bagaimana pendapat bapak mengenai orang yang membuat kios di atas trotoar jalan kemudian menyewakannya kepada orang lain untuk tempat berjualan ?</p>

	<p>Jawaban :</p> <p>Pada dasarnya trotoar itu dibuat untuk para pejalan kaki kalau ada yang menyewakan bangunan diatas trotoar maka itu merupakan sebuah pelanggaran itu jelas tidak boleh dilakukan, jika itu ada maka kami akan melakukan pembongkaran, terkait yang di daerah darusalam jalan lingkak kampus itu sudah sangat sering kami tegur baik secara lisan maupun tulisan. PKL yang berada di daerah itu tingal kami lakukan penggusuran saja namun kami perlu waktu untuk melakukannya.</p>
6.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana upaya pemerintah dalam kasus sewa menyewa kios di atas trotoar jalan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Upaya pemerintah yang dilakukan itu sesuai dengan aturan yang ada dan kami malakukan penindakan juga sesuai aturan yang ada pula, tidak bisa keluar dari koridor hukum yg ada. Terkait para pelaku baik yang membuat kios dan menyewakannya maupun penyewa itu sudah pernah kita lakukan pemanggilan untuk kita bina agar tidak lagi melakukan hal tesebut, kalau masi adanya pelanggaran juga maka kita akan menindak sesuai prosedur dan ketentua yang berlaku.</p>
7.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah ada faktor penghambat dalam menyelesaikan masalah ini ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Terkait hambatan itu pasti ada sebagai contoh seperti ketika kami melakukan penertiban atau pada saat melakukan penggusuran itu banyak sekali ocehan dan terjadi rusuh dengan masyarakat sampai pernah juga anggota satpol pp itu harus dibawa kerumah sakit karena terkena lemparan batu, tantangan dan hambatannya itu banyak sekali, belum lagi ketika terjadi penertiban masyarakat seolah-olah hanya menyalahkan dan menjelek-jelekan satpol pp apalagi jaman sekarang dengan menggunakan medsos berita bisa dengan cepat tersebar. Masyarakat hanya melihat kesalahan kami padahal sebelum melakukan penertiban kami juga telah melakukan hal-hal secara humanis baik itu teguran berupa suara dan secara lisan.</p>

8.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Terkait daerah yang tidak ada orang berjualan di atas trotoar, apa yang akan dilakukan untuk mencegah agar trotoar tidak di salahgunakan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Untuk itu kami tetap melakukan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat, tim satpol PP putri setiap harinya patroli untuk mensosialisasikan agar tidak berjualan diatas trotoar walaupun kami tidak bisa 100% untuk terus menjaga para pelaku PKL yang tidak sesuai aturan.</p>
----	--

